



**PENGARUH PENDAPATAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
KABUPATEN TANAH DATAR**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
(S-1)  
Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah*

**Oleh :**

**ANNISA NABILATUL KHAIRA**  
**13 231 009**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH KONSENTRASI AKUNTANSI  
SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
2018**

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Annisa Nabillatul Khaira**

Nim : 13 231 009

Tempat/tanggal lahir : Bukittinggi/02 November 1993

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH PENDAPATAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN TANAH DATAR”** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan semestinya.

Batusangkar, 14 Februari 2018

Saya yang Menyatakan,



**Annisa Nabillatul Khaira**  
NIM. 13 231 009

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama ANNISA NABILLATUL KHAIRA, NIM 13 231 009 dengan judul: "PENGARUH PENDAPATAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN TANAH DATAR" memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Batusangkar, 14 Februari 2018

Pembimbing I

Pembimbing II




Gampito, SE., M. Si.  
NIP 19670219 200501 1 005



Yeni Melia, SE., MM  
NIP19850505 201503 2 005





Mengetahui:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri  
Batusangkar




  
Dr. Usni Atsani, S.H. M.Hum  
NIP 19750303 199903 1 004

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi atas nama ANNISA NABILATUL KHAIRA, NIM: 13 231 009,  
judul: **PENGARUH PENDAPATAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN TANAH DATAR**, telah diuji dalam Ujian *Munaqasah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Jumat Tanggal 23 Februari 2018.  
Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanggal Persetujuan
1	Gampito, SE., M.Si. NIP. 19670219 200501 1 005	Ketua Sidang/ Pembimbing I	 9/03 2018
2	Yeni Melia, SE., MM. NIP. 19850505 201503 2 005	Sekretaris/ Pembimbing II	 9/3 2018
3	Dr. Rizal, M.Ag NIP. 19731007 200212 1 001	Penguji I	 9/03 2018
4	Sri Amelia Rizki, SE., M.Si. NIP. -	Penguji II	 7/03-18

Batusangkar, Maret 2018  
Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Batusangkar



## ABSTRAK

**ANNISA NABILLATUL KHAIRA. NIM 13 231 009** judul SKRIPSI **“Pengaruh Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar”**. Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah tidak tercapainya target pada retribusi pelayanan kesehatan dan penurunan pada penerimaan retribusi pelayanan kesehatan yang menurun pada tahun 2015-2016. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah *Field Research* (Penelitian Lapangan). Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan menggunakan sumber dokumentasi. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan descriptive data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier sederhana dan uji t.

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS 22, dari hasil Pengujian hipotesis diatas maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang dimunculkan dalam penelitian ini terbukti bahwa retribusi pelayanan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Yang dilihat pada uji t, Dari perhitungan SPSS diperoleh t table -2.002 sedangkan t hitung 3.622. Jadi nilai  $-t_{Hitung} < -t_{Tabel}$  ( $3.622 < -2.002$ ). Dan Nilai signifiakan yang diperoleh adalah 0,001. Ini berarti nilai Sig  $< 0,05$  maka kesimpulan  $H_0$  ditolak. Hal tersebut berarti Retribusi Pelayanan Kesehatan berpengaruh Positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Artinya jika terjadi peningkatan pada pendapatan retribusi daerah maka secara langsung akan mempengaruhi total PAD Kabupaten Tanah Datar pada tahun berjalan.

Kata Kunci: Retribusi Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian .....	6
G. Definisi Operasion.....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>8</b>
A. Landasan Teori.....	8
1. Otonomi Daerah .....	8
2. Retribusi .....	16
3. Retribusi Daerah.....	17
4. Retribusi Pelayanan Kesehatan .....	31
5. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	33
6. Keuangan Daerah .....	38
7. Siklus Managemen Pendapatan Daerah .....	39
B. Penelitian Yang Relavan .....	40
C. Kerangka Berfikir.....	43
D. Hipotesis.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>

A. Jenis Penelitian.....	44
B. Waktu dan Tempat .....	44
C. Populasi dan Sampel .....	44
D. Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Uji Analisis Data .....	45
1. Uji Deskriptif Data .....	45
2. Uji Asumsi Klasik .....	45
3. Pengujian Hipotesis .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	50
1. Gambaran Umum Kabupaten Tanah Datar .....	50
2. Sejarah berdirinya BadanKeuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar.....	52
B. ANALISIS DESKRIPTIF DATA.....	62
1. Hasil Deskriptif Data.....	62
2. Uji Asumsi Klasik .....	62
3. Pengujian Hipotesis .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kab. Tanah Datar Tahun 2012–2016.....	3
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Kab. Tanah Datar Tahun 2012–2016 .....	6
Tabel 4.1 Descriptive Statistics.....	68
Tabel 4.2 Uji Normalitas.....	69
Tabel 4.3 Uji Autokorelasi.....	70
Tabel 4.4 Multikolinieritas.....	71
Tabel 4.5 Coefficients .....	71

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	46
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BKD .....	61

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari keberhasilan kebijakan yang di putuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih di kenal dengan sebutan desentralisasi, hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata (Kuncoro, 2010: 4).

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah menggantikan UU No. 22 Tahun 1999. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah (Salam,2004,p.205-209).

Sejak di terapkannya Otonomi Daerah di Indonesia, pemerintah daerah di berikan wewenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan daerahnya sendiri. Karena otonomi daerah menurut UU No.32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk lebih berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah (Siahan, 2010: 1).

Berlakunya otonomi daerah, telah merubah paradigma penyelenggara pemerintah daerah, dimana kekuasaan yang bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah. Sehingga semua tanggung jawab terhadap daerah ada pada pemerintah daerah termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan sangat besar pengaruhnya terhadap nasib sesuatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya (Yani, 2008: 370).

Dalam rangka memaksimalkan pendapatan asli daerah ini, pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial seraya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut selama ini. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah pendaptan berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendaptan asli yang sah.

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kab. Tanah Datar**  
**Tahun 2012–2016**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
2012	53.029.663.933,00	60.004.818.401,88
2013	63.106.402.076,46	62.198.420.469,28
2014	97.329.727.272	99.750.501.841,69
2015	104.674.778.235	112.072.726.547,89

2016	117.484.614.929,00	113.058.354.710,00
------	--------------------	--------------------

Sumber data: BKD Kabupaten Tanah Datar

Paparan pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar rata-rata setiap tahunnya telah melampaui target yang ditetapkan, namun tahun 2013 dan 2016 menunjukkan ketidak tercapaian target yang diharapkan, terlihat jelas pada tahun 2013 target yang diharapkan yaitu sebesar Rp. 63.106.402.076,46 tetapi yang terealisasi hanya sebesar Rp. 62.198.420.469,28. Begitu juga dengan tahun 2016 target yang diharapkan sebesar Rp. 117.484.614.929,00 tetapi yang terealisasi hanya sebesar Rp. 113.058.354.710,00. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang telah di anggarkan tidak ada realisasi penerimaannya sehingga belum optimalnya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2013 dan 2016.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perarutan perundang-undangan yang berlaku. Unsur dari PAD yang terbesar adalah pajak daerah selain unsur-unsur lain seperti retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Halim,2007,p.302). Pajak daerah memberikan kontribusi yang besar dalam PAD dan salah satu potensi PAD yang dapat dipaksakan kepada setiap lapisan masyarakat.

Setiap komponen PAD mempunyai peran penting terhadap kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-undang tentang Pemerintahan daerah menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang dikembangkan masing-masing daerah. Upaya peningkatan pertumbuhan PAD dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi yang sudah ada.

Retribusi daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, maksudnya untuk pengelolaan retribusi daerah ini antara daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda-beda. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, salah satu pungutan retribusi daerah

adalah retribusi kesehatan. Retribusi kesehatan ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah harus benar-benar menggunakan hasil retribusi kesehatan ini dengan sebaik-baiknya

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Menurut peraturan tersebut, jenis pendapatan retribusi daerah adalah; (1) Retribusi Jasa Umum adalah retribusi Jasa Umum atas jasa yang diberikan atau disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan, (2) Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya jasa tersebut dapat disediakan oleh sektor swasta, (3) Retribusi Perizinan Tertentu yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (Yani,2008,p.64-66).

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 pasal ayat 3 huruf a, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini. (a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu, (b) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum, (c) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi, dan (d) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik. Salah sat yang termasuk dalam retribusi jasa umum adalah salah satunya retribusi pelayanan kesehatan. Yang mana

penerimaan retribusi pelayanan kesehatan Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan**  
**Kab. Tanah Datar Tahun 2012–2016**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
2012	2.836.100.000,00	2.235.021.416,00
2013	3.662.587.062,00	2.740.764.880,00
2014	5.748.706.030,00	5.163.448.000,00
2015	1.704.031.630,00	1.530.653.000,00
2016	1.634.406.800,00	1.377.873.500,00

Sumber: BKD Kabupaten Tanah Datar

Paparan pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pelayanan kesehatan Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2012-2016 menunjukkan ketidak tercapaian target yang diharapkan. Kemampuan Retribusi Daerah yang dimiliki setiap daerah, merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah. Oleh karena itu perolehan retribusi daerah diarahkan untuk meningkatkan PAD, yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah, yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab. Tuntunan kemampuan nyata ini diharapkan bersumber dari kemampuan menyiasati penerimaan retribusi daerah melalui upaya-upaya yang dapat dilakukan sehingga terjadi peningkatan dari waktu ke waktu.

Salah satu objek retribusi jasa umum yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Pengaruh Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengaruh penerimaan retribusi pelayanan kesehatan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanah Datar
2. Faktor yang mempengaruhi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tanah Datar

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka batasan masalahnya adalah pengaruh retribusi pelayanan kesehatan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanah Datar ?

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana pengaruh retribusi pelayanan kesehatan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanah datar?

## **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh retribusi pelayanan kesehatan terhadap PAD Kabupaten Tanah Datar.

## **F. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
  - a. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi Syariah dalam Bidang Ilmu Akuntansi Syariah
  - b. Meningkatkan pengetahuan penulis untuk menambah wawasan berfikir dan memperluas pengetahuan, baik secara teori maupun praktek.

## 2. Bagi Akademik

- a. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan yang berguna sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya
- b. Untuk menambah bahan bacaan Akademik IAIN Batusangkar

## 3. Bagi Perusahaan/Dinas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan sebagai mengetahui pengaruh retribusi pelayanan kesehatan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanah Datar.

## 4. Luaran Penelitian

Penelitian ini dibuat untuk diterbitkan pada jurnal ilmiah dan diseminarkan.

## **G. Definisi Operasion**

Pendapatan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atau pun masyarakat. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang di peroleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut undang-undang No 32 Tahun 2000 Pendapatan Asli Daerah, yaitu pendapatan yang di peroleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Secara keseluruhan pengaruh pendapatan retribusi pelayanan kesehatan adalah pengaruh pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin pelayanan kesehatan yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Otonomi Daerah**

Berdasarkan pada efektivitas kinerja Pemerintah Daerah baik dilihat dari segi ketercapaiannya pada kinerja pendapatan daerah dan kinerja belanja daerah merupakan salah satu tuntutan dari Otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan suatu hak, wewenang, dan kewajiban daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Salah satu aspek penting otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat sehingga dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, penggerakan, dan pengawasan dalam pengelolaan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya pengelola dan memberikan pelayanan yang prima kepada public (Widjaja, 2013: 5).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada membentuk suatu pola pikiran antara pemerintah daerah dengan sector swasta, untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan ekonomi dalam wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi adalah usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang diukur dengan tinggi dan rendahnya pendapatan rill perkapita dimana pembnagunan ekonomi meningkatkan pendaptan rill nasional juga meningkatkan produktivitasnya.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian yang akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Diharapkan aka nada aktivitas ekonomi dimana factor-faktor produksi akan diolah yang akan menghasilkan output, dan menjadikan suatu proses balasan jasa. Dengan demikaian akan meningkatkan pendapatan yang diperoleh masyarakat dan meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan prodktifitas. Dengan demikian

pemerintah daerah menyiapkan perencanaan yang matang dalam jangka pendek maupun jangka panjang guna memperbaiki serta dapat meningkatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah sehingga terjadinya pembangunan daerah yang disertai dengan pertumbuhan.

#### **a. Pengertian Otonomi Daerah**

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Bastian,2006,p.338). Berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 bahwa Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang,No23,2014).

Namun dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.Undang-Undang ini dilatar belakangi dengan adanya perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan otonomi daerah.Berdasarkan Undang-Undang ini dalam pelaksanaan azas desentralisasi, wilayah Negara Republik Indonesia(RI) dibagi dalam susunan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintahan Desa. Konsep Pemerintahan Daerah yang dimaksudkan dengan Undang-undang ini, adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip-prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Otonomi Daerah Asas Otonomi Daerah adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Sedangkan Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah

yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Daerah otonom terdapat beberapa unsure-unsur yaitu diantaranya (Siswanto, 2006: 6-7).

1) Unsur elemen batas wilayah

Sebagai kesatuan masyarakat hukum batas suatu wilayah adalah sangat menentukan untuk kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam melakukan interaksi hukum. Misalnya dalam penetapan kewajiban tertentu sebagai masyarakat serta pemenuhan hak-hak masyarakat terhadap fungsi pelayanan umum pemerintah dan peningkatan kesejahteraan secara luas kepada masyarakat setempat. Disisi lain batas wilayah juga sangat penting apabila terjadi sengketa hukum yang menyangkut wilayah perbatasan antar daerah.

2) Unsur elemen pemerintahan

Eksestensi Pemerintah Daerah, didasarkan atas legitimasi undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah, untuk menjalankan urusan pemerintahan yang berwenang mengatur berdasarkan kreativitasnya sendiri. Elemen pemerintahan Daerah juga meliputi Pemerintahan Daerah dan lembaga DPRD sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3) Unsur masyarakat

Masyarakat sebagai elemen Pemerintahan Daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum, baik *gameinschaft* maupun *gesselschaft* jelas mempunyai tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat yang turut mewarnai system pemerintahan daerah mulai dari bentuk, cara berfikir, bertindak dan kebiasaan tertentu dalam kehidupan masyarakat.

Proses peralihan dari system dekonsentrasi ke sistem desentralisasi disebut Pemerintah Daerah dengan Otonomi.

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagai Penanggung jawab urusan pemerintahan umum (Undang-Undang, No23, 2014).

#### **b. Tujuan Otonomi Daerah**

Pelaksanaan Otonomi Daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan Otonomi Daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah yang satu dengan daerah lainnya. Hal ini tidak kalah pentingnya tujuan dari Otonomi Daerah juga harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tegaknya NKRI dalam rangka untuk mewujudkan tujuan Negara (Siswanto, 2006: 8-9).

Agar Otonomi Daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman, seperti dalam penelitian, supervisi, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Disamping itu juga diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi bersama itu pemerintah wajib memberikan fasilitas yang berupa peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dapat melaksanakan Otonomi secara efisien dan efektif sesuai dengan Peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Otonomi Daerah. 2011: 149).

Dengan demikian yang dimaksud dengan otonomi daerah itu adalah bagaimana pemerintah daerah dapat mengelola daerahnya

dengan baik dan tidak adanya kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah dengan swakarsa sendiri guna mencapai tujuan yang tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

Tujuan utama otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Ukuran keberhasilan otonomi daerah adalah terwujudnya kehidupan yang lebih baik, lebih adil dalam memperoleh penghasilan/pendapatan terlindungnya dari segala gangguan dan tercipta rasa aman serta lingkungan hidup yang lebih nyaman. Salah satu aspek penting otonomi daerah pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada public (Widjaja. 2013: 58). Hal ini berarti dengan adanya otonomi daerah, daerah memiliki kewenangan dalam menentukan besarnya anggaran yang diperlukan dalam penyusunan kegiatan yang akan mereka jalankan dan semuanya dihitung dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Didalam APBD terdapat keseluruhan program-program yang akan dilakukan oleh daerah dalam satu tahun periode (Permendagri. No.13. 2006: 2-3).

### **c. Prinsip Otonomi Daerah**

Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang Otonomi, 2011: 148). Sejalan dengan prinsip tersebut, dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang

sentanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Adapun yang dimaksud dengan Otonomi yang bertanggung jawab adalah Otonomi yang dalam penyelenggaraan harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Selain itu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah pada pasal 1 ayat 7 bahwasanya Asas Otonomi berdasarkan dengan dengan prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Artinya Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Undang-Undang RI, No 23, 2014).

Seiring dengan itu penulis menyimpulkan bahwasanya Otonomi Daerah dalam penyelenggaraannya harus meningkatkan pelayanan, sebagai dasar yang menjadi pelayanan public untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang sesuai dengan kepentingan dan harapan serta aspirasi yang timbul dari masyarakat yang merupakan bagian utama dalam tujuan Nasional.

#### **d. Pementapan Pelaksanaan Otonomi Daerah**

Secara kualitatif pelaksanaan Otonomi Daerah dan dampaknya tersebut dapat dirasakan sebagai berikut:

- 1) Perkembangan proses demokrasi dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan semakin meningkat.
- 2) Peran serta aktif masyarakat dalam proses pemerintahan, baik dalam penentuan kebijakan, dan pelaksanaan maupun proses evaluasi dan pengawasan semakin meningkat.

- 3) Munculnya kreativitas dan inovasi daerah untuk mengembangkan pembangunan daerahnya.
- 4) Meningkatkan gairah birokrasi pemerintahan daerah, karena adanya keleluasaan untuk mengambil keputusan serta terbukanya peluang karier yang lebih tinggi karena kompetisi profesional.
- 5) Meningkatkan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah, baik yang dilakukan masyarakat maupun DPRD, sehingga keinginan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan terpercaya sangat didambakan oleh masyarakat.
- 6) Meningkatkan DPRD, sebagai wahana demokrasi dan penyalur aspirasi rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
- 7) Pemberian pelayanan umum kepada masyarakat secara bertahap semakin meningkat, baik kualitas maupun kuantitas, sejalan dengan meningkatnya tuntutan dari masyarakat akan pelayanan lebih baik.
- 8) Munculnya semangat kedaerahan yang menjadi factor pendorong yang kuat bagi pengembangan daerahnya.

Beberapa hal yang perlu mendapat prioritas dalam pemantapan Otonomi Daerah adalah hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kemitraan antar pemerintah Kabupaten dan DPRD serta kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah kabupaten.
- 2) Penataan kelembagaan dan sinkronisasi harmonisasi antara peraturan pemerintah pusat dan daerah.
- 3) Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)
- 4) Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan sinergis pelaku pembangunan terkait.
- 5) Peningkatan koordinasi dengan pusat dan provinsi serta kerja sama antar daerah.

#### **e. Pembagian Kekuasaan dalam Kerangka Otonomi Daerah**

Pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah dilakukan berdasarkan prinsip negara kesatuan tetapi dengan semangat federalisme. Jenis kekuasaan yang ditangani pusat hampir sama dengan yang ditangani oleh pemerintah di negara federal, yaitu hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, dan agama, serta berbagai jenis urusan yang memang lebih efisien ditangani secara sentral oleh pemerintah pusat, seperti kebijakan makro ekonomi, standarisasi nasional, administrasi pemerintahan, badan usaha milik negara, dan pengembangan sumber daya manusia. Semua jenis kekuasaan yang ditangani pemerintah pusat disebutkan secara spesifik dalam UU tersebut.

Selain itu, otonomi daerah yang diserahkan itu bersifat luas, nyata, dan bertanggung jawab. Disebut luas karena kewenangan sisa justru berada pada pemerintah pusat, disebut nyata karena kewenangan yang diselenggarakan itu menyangkut yang diperlukan, tumbuh dan hidup dan berkembang di daerah, dan disebut bertanggung jawab karena kewenangan yang diserahkan itu harus diselenggarakan demi pencapaian tujuan otonomi daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah.

Di samping itu otonomi seluas-luasnya (keleluasaan otonomi) juga mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom dalam rangka desentralisasi harus pula disertai penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia.

Karena di samping daerah otonom provinsi juga merupakan daerah administrative, maka kewenangan yang ditangani

Propinsi/Gubernur akan mencakup kewenangan dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi. Kewenangan yang diserahkan kepada Daerah Otonom Propinsi dalam rangka desentralisasi mencakup:

- 1) Kewenangan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, seperti kewenangan dalam bidang pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan, dan perkebunan.
- 2) Kewenangan pemerintah lainnya, yaitu perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro, pelatihan bidang alokasi sumber daya manusia potensial, penelitian yang mencakup wilayah Propinsi, pengelolaan pelabuhan regional, pengendalian lingkungan hidup, promosi dagang dan budaya/pariwisata, penanganan penyakit menular, dan perencanaan tata ruan propinsi.
- 3) Kewenangankelautan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut, pengaturan kepentingan administrative, pengaturan tata ruang, penegakan hokum, dan bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan Negara.
- 4) Kewenangan yang tidak atau belum dapat ditangani daerah kabupaten dan daerah kota dan diserahkan kepada propinsi dan pernyataan dari Daerah Otonom Kabupaten atau Kota tersebut (Hidayat, 2006, p.192-193).

## **2. Retribusi**

Retribusi adalah pungutan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah menurut dan sesuai undang-undang daerah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh gusfahmi bahwa:

“Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembeian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan” (Gusfahmi, 2007: 3).

### **3. Retribusi Daerah**

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada daerah secara luas, nyata, dan bertanggungjawab untuk mengelola sumber keuangannya sendiri. Dalam menggali keuangannya tersebut tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar kebijakan Pemerintah dalam mengelola sumber pendapatan asli daerahnya. Retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah sebagai mana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah semestinya diperhatikan daerah disamping sumber-sumber yang lain.

#### **a. Pengertian Retribusi Daerah**

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran pada Negara yang dilakuka pada mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Retribusi adalah iuran pada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjukkan. Paksaan disini dapat bersifat ekonomis karna siapa saja yang merasakan jasa balik dari pemerintah dikenakan iuran itu. Lebih lanjut retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada Pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya balas jasa tersebut.

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran pada Negara yang dilakuka pada mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Retribusi adalah iuran pada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjukkan. Paksaan disini dapat bersifat ekonomis karna siapa saja yang merasakan jasa balik dari pemerintah dikenakan iuran itu. Lebih lanjut, retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada Pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya balas jasa tersebut.

Retribusi (juga disebut bea) daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayarandisebabkan pemakai atau karena memperoleh jasa

dari pekerjaan, usaha atau milikbagi dareh yang bekepentingan atau karena yang diberikan oleh daerah baiklangsung maupun tidak langsung.<sup>7</sup> Pengertian retribusi daerah kemudian dijelaskanlagi dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu : Retribusi Daerah selanjutnya disebut retribusi adalahpungutan daerah sebagai balasan atas jasa atau pemberian izin tertentu yangkhusus yang diberikan oleh Pemeritah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi adalah pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Contoh: parkir, pasar, jalan tol, dll (Resmi, 2014: 2).

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- 3) Retribusi Izin Gangguan;
- 4) Retribusi Izin Trayek; dan
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Untuk menetapkan tarif masing-masing jenis retribusi tersebut diatas dilakukan berdasarkan prinsip dan sasaran yaitu :

- 1) Untuk retribusi jasa Umum, ditetapkan berdasarkan kegiatan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- 2) Untuk retribusi jasa usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- 3) Untuk retribusi perizinan tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Dalam memungut retribusi ada tiga sisi yang perlu diperhatikan:

- 1) Dari sisi wajib retribusi, biasanya wajib retribusi sering menghindarkan pungutan dengan cara menunda pembayaran dan berkeinginan membayar lebih kecil dari yang seharusnya dibayar.
- 2) Dari segi pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi. Dalam melaksanakan pungutan system dan prosedur administrasi sangat membantu karena merupakan alat pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi maupun wajib retribusi dalam menghindari kebocoran dan penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pemungutan retribusi dalam mengefektifkan penerimaan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukannya yaitu: melakukan konfirmasi data pada instansi terkait, penetapan tarif, penagihan retribusi perlu petugas yang disiplin waktu, penyetoran, pembukuan dan pelaporan.
- 3) Aparat pemungut/petugas, bagi petugas atau pemungut retribusi diperlukan mental dan sikap dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelaksanaan tugas.

Prinsip-prinsip dalam penerapan retribusi harus diperhatikan agar retribusi dapat mencapai tujuannya untuk membiayai pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Empat prinsip umum yang digunakan sebagai indikator dalam pengenaan retribusi yaitu sebagai berikut (Prakosa. 2005: 45):

- 1) Kecukupan

Retribusi terhadap pemakaian barang atau jasa perlu diterapkan untuk melakukan rasionalisme permintaan dari konsumen. Tanpa adanya harga maka permintaan dan penawaran terhadap suatu barang tidak akan mencapai titik keseimbangan yang akibatnya tidak dapat menciptakan alokasi sumber daya yang efisien. Dengan diterapkannya retribusi maka setiap orang memiliki kebebasan

untuk mengatur jumlah konsumsinya terhadap barang tersebut agar lebih sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuannya untuk membayar.

2) Keadilan

Kriteria kedua adalah keadilan. Penetapan harga layanan atau tarif retribusi, harus menerapkan prinsip keadilan. Pada prinsipnya beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. Penerapan tarif retribusi berdasarkan kemampuan dari wajib retribusi. Rendah kemampuan membayar maka semakin rendah tarif yang dikenakan dibanding mereka yang memiliki kemampuan membayar lebih besar.

3) Kemudahan Administrasi

Secara teoritis retribusi mudah ditaksir dan dipungut, mudah ditaksir karena pertanggung jawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur, mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar. Hal ini terkait dengan *benefit Principle* pada retribusi yang dikemukakan oleh Mc.Master (1991) yaitu retribusi dikenakan kepada individu dan atau kelompok yang menikmati manfaat barang atau jasa tersebut dengan pemakaian. Sebaliknya individu dan atau kelompok yang tidak menikmati dibebaskan dari kewajiban membayar.

4) Kesepakatan Politis

Retribusi daerah merupakan suatu produk politik yang harus diterima oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang akan menjadi wajib retribusi dengan kesadaran yang cukup tinggi, sehingga didalamnya harus memuat kepastian hukum. Sehingga diperlukan suatu kemampuan politis dalam menetapkan retribusi, struktur tarif, memutuskan siapa yang membayar dan bagaimana memungut retribusinya.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dibedakan atas tiga kelompok masing-masing sebagai berikut:

- a. Kelompok retribusi daerah dengan sarana pemungutannya menggunakan surat kuasa untuk menyetor.
- b. Kelompok retribusi daerah dimana sarana pemungutannya menggunakan barang berharga seperti : materai, kupon, dan formulir berharga.
- c. Kelompok retribusi daerah yang pelaksanaan pemungutannya dilakukan dengan menggunakan kartu.

Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Siahaan, 2005: 432).

Pengertian retribusi daerah kemudian dijelaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu : Retribusi Daerah selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai balasan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dari pendapat-pendapat yang disebut diatas maka dapat dikemukakan ciri-ciri dari Retribusi Daerah sebagai berikut :

- 1) Retribusi dipungut oleh daerah
- 2) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan Daerah yang langsung dapat ditunjukkan
- 3) Retribusi dikenakan pada siapa saja yang memanfaatkannya, menggunakan jasa yang disediakan oleh Daerah

Ada lima tolak ukur untuk menilai Retribusi Daerah, yaitu :

- 1) *Yield* (hasil)

Seperti halnya pajak, Retribusi Daerah memiliki dua fungsi yaitu fungsibudgetair dan fungsi reguleerend. Retribusi yang berfungsi

budgetair adalah retribusi yang menghasilkan banyak penerimaan retribusi sedangkan retribusi yang berfungsi regulerend adalah retribusi yang tidak memperhatikan apakah hasilnya memadai atau tidak, yang menjadi perhatian adalah kefungsiiaan dalam mengatur suatu hal.

2) *Eguity* (keadilan)

Menurut Musgrave (Dalam Devisi Fitri, 2004), arti penting keadilan terdapat pada kenyataan bahwa setiap orang harus mendapat bagian yang layak dalam kegiatan pemerintahan yang mereka biayai sendiri. Sumber penerimaan harus jelas dasar penerpan serta kewajiban membayarnya dan tidak sewenang-wenang. Dilihat dari individu pembayaran retribusi sebaiknya atas keadilan memenuhi criteria keadilan horizontal dan vertikal. Keadilan horizontal artinya bahwa beban retribusi yang dipikul adalah sama diberbagai kelompok yang berbeda tetapi kedudukan ekonomis yang sama. Sedangkan keadilan vertikal artinya bahwa kelompok yang lebih mampu ekonomisnya harus dapat memberikan sumbangan yang lebih besar dibandingkan kelompok yang tidak mampu.

3) *Ekonomic Eficiency* (efisiensi ekonomi)

Pajak dan retribusi bias jadi penghambat perkembangan dan pertumbuhan perekonomian. Sebab pajak dan retribusi menyerap pendapatan masyarakat, akibatnya perputaran ekonomi yang semula berputar dengan cepat menjadi lebih lambat. Melalui keseimbangan dan hubungan antara pendapatan terbentuk dari pengeluaran konsumsi masyarakat, pengeluaran tabungan masyarakat dan pengeluaran pajak dan retribusi.

4) *Ability to Implement* (kemampuan melaksanakan)

Pemungutan retribusi daerah dilihat dari sudut kemampuan politis daerah untuk memungut retribusi daerah, yaitu pungutan dari retribusi daerah didukung oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selanjutnya kemampuan secara politis akan di implementasikan dalam kemampuan administrasi pemungutan retribusi daerah. Harus terlihat adanya hubungan antara potensi dan realisasi penerimaan pungutan daerah. Semakin tinggi realisasi penerimaan pungutan daerah di bandingkan dengan potensi penerimaannya menunjukkan bahwa daerah memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pemungutan.

5) *Sustainability As A Local Source* (kesesuaian sebagai Penerimaan Daerah)

Yang dimaksud dengan kesesuaian pungutan sebagai penerimaan daerah dapat dilihat dari dua hal, pertama dibandingkan dengan daerah yang sejenis dan yang kedua dibandingkan dari daerah yang lebih tinggi. Kesesuaian dengan daerah yang sejenis, artinya apabila suatu pungutan di daerah memiliki nilai ekonomi berupa daerah tersebut mampu melaksanakan pemungutan, maka pada saat yang sama pungutan tersebut memiliki nilai ekonomi berupasesuai dengan pungutan daerah. Namun apabila suatu pemungutan tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan, maka pada saat yang sama daerah tersebut tidak sesuai sebagai empat pemungutan pungutan daerah. Sedangkan kesesuaian dengan daerah yang lebih tinggi artinya, apabila suatu pungutan telah ditarik oleh pemerintah pusat, maka tidak boleh lagi ditarik oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa suatu pungutan pastilah sesuai dengan daerah yang tinggi.

**b. Objek Retribusi Daerah**

Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi

layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan yaitu:

- 1) Jasa Umum, jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 2) Jasa Usaha, jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena ada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 3) Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (Siahaan,2005,p. 435-447).

### **c. Jenis dan Golongan Retribusi Daerah**

Penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Sesuai Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang retribusi daerah dapat digolongkan menjadi 3 yaitu:

#### **1) Retribusi Jasa Umum**

Retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan. Jenis–jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari sebagai berikut:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- c) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan Mayat.
- d) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

- e) Retribusi Pelayanan Pasar.
- f) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- g) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- h) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

Dalam pelaksanaannya Retribusi Jasa Umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
  - b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
  - c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan untuk membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemamfaatan umum.
  - d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
  - e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang pelaksanaannya.
  - f) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
  - g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas layanan yang baik.
- 2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi atas jasa usaha yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan sektor swasta yang meliputi:

- a) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- b) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis-jenis Jasa Usaha terdiri dari sebagai berikut:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- b) Retribusi pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

- c) Retribusi Tempat Pelelangan.
  - d) Retribusi Terminal.
  - e) Retribusi Tempat Khusus Parkir.
  - f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
  - g) Retribusi Penyedotan Kakus.
  - h) Retribusi Rumah Potong Hewan.
  - i) Retribusi Pelayanan pelabuhan Kapal.
  - j) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
  - k) Retribusi Penyeberangan di Atas Air.
  - l) Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
  - m)Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari sebagai berikut:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan minuman Beralkohol.
- c) Retribusi Izin Gangguan.
- d) Retribusi Izin Trayek.
- e) Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan.

Untuk menetapkan tarif masing-masing jenis retribusi tersebut diatas dilakukan berdasarkan prinsip dan sasaran yaitu :

- 1) Untuk retribusi jasa Umum, ditetapkan berdasarkan kegiatan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

- 2) Untuk retribusi jasa usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- 3) Untuk retribusi perizinan tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Dalam memungut retribusi ada tiga sisi yang perlu diperhatikan:

- 1) Dari sisi wajib retribusi, biasanya wajib retribusi sering menghindarkan pungutan dengan cara menunda pembayaran dan berkeinginan membayar lebih kecil dari yang seharusnya dibayar.
- 2) Dari segi pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi. Dalam melaksanakan pungutan sistem dan prosedur administrasi sangat membantu karena merupakan alat pengawasan terhadap pelaksana administrasi maupun wajib retribusi dalam menghindari kebocoran dan penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pemungutan retribusi dalam mengefektifkan penerimaan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukannya yaitu: melakukan konfirmasi data pada instansi terkait, penetapan tarif, penagihan retribusi perlu petugas yang disiplin waktu, penyetoran, pembukuan dan pelaporan.
- 3) Aparat pemungut/petugas, bagi petugas atau pemungut retribusi diperlukan mental dan sikap dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelaksanaan tugas.

Prinsip-prinsip dalam penerapan retribusi harus diperhatikan agar retribusi dapat mencapai tujuannya untuk membiayai pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Empat prinsip umum yang digunakan sebagai indikator dalam pengenaan retribusi yaitu sebagai berikut (Prakosa, 2005: 45):

### 1) Kecukupan

Retribusi terhadap pemakaian barang atau jasa perlu diterapkan untuk melakukan rasionalisme permintaan dari konsumen. Tanpa adanya harga maka permintaan dan penawaran terhadap suatu barang tidak akan mencapai titik keseimbangan yang akibatnya tidak dapat menciptakan alokasi sumber daya yang efisien.

Dengan diterapkannya retribusi maka setiap orang memiliki kebebasan untuk mengatur jumlah konsumsinya terhadap barang tersebut agar lebih sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuannya untuk membayar.

### 2) Keadilan

Kriteria kedua adalah keadilan. Penetapan harga layanan atau tarif retribusi, harus menerapkan prinsip keadilan. Pada prinsipnya beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan.

Kriteria kedua adalah keadilan. Penetapan harga layanan atau tarif retribusi, harus menerapkan prinsip keadilan. Pada prinsipnya beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan.

### 3) Kemudahan Administrasi

Secara teoritis retribusi mudah ditaksir dan dipungut, mudah ditaksir karena pertanggungjawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur, mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar. Hal ini terkait dengan *benefit Principle* pada retribusi yang dikemukakan oleh Mc.Master (1991) yaitu retribusi dikenakan kepada individu dan atau kelompok yang menikmati manfaat barang atau jasa tersebut dengan pemakaian. Sebaliknya

individu dan atau kelompok yang tidak menikmati dibebaskan dari kewajiban membayar.

#### 4) Kesepakatan Politis

Retribusi daerah merupakan suatu produk politik yang harus diterima oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang akan menjadi wajib retribusi dengan kesadaran yang cukup tinggi, sehingga didalamnya harus memuat kepastian hukum. Sehingga diperlukan suatu kemampuan politis dalam menetapkan retribusi, struktur tarif, memutuskan siapa yang membayar dan bagaimana memungut retribusinya.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dibedakan atas tiga kelompok masing-masing sebagai berikut:

- 1) Kelompok retribusi daerah dengan sarana pemungutannya menggunakan surat kuasa untuk menyetor.
- 2) Kelompok retribusi daerah dimana sarana pemungutannya menggunakan barang berharga seperti :materai,kupon, dan formulir berharga.
- 3) Kelompok retribusi daerah yang pelaksanaan pemungutannya dilakukan dengan menggunakan kartu.

#### **d. Subjek Retibusi Daerah**

Sebjek Retribusi daerah antara lain sebagai berikut:

- a) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.Subjek retribusi jasa umum dapat ditetapkan menjadi wajib retribusi jasa umum, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa umum.
- b) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa usaha merupakan wajib retribusi jasa usaha,

yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa usaha.

- c) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek retribusi perizinan tertentu dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu, yaitu orang atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi perizinan tertentu (Siahaan, 2005: 440-447).

#### **e. Tata Cara Pemungutan Retribusi**

Sistem pemungutan retribusi daerah dengan sistem berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Menurut Mardiasmo bahwa Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi atau administratif beserta bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Penagihan retribusi terhutang sebagaimana didahului dengan surat Teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

#### **f. Pemanfaatan Retribusi**

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk menandai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah.

#### **g. Kadaluwarsa Penagihan Retribusi**

Melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui batas waktu 3 tahun. Dalam hal tentang kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana yang dijelaskan oleh Mardiasmo bahwa “Hak” untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi” (Mardiasmo, 2011: 18).

#### **4. Retribusi Pelayanan Kesehatan**

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum. Yang dimaksud dengan Retribusi Jasa Umum menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 17 tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Kabupaten Tanah Datar adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati Orang Pribadi atau Badan.

Retribusi Pelayanan Kesehatan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 17 tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Kabupaten Tanah Datar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD. Pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Tanah Datar dilaksanakan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga non paramedis yang bertugas di Instalasi Kesehatan.

Objek retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan yang ada di RSUD. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Bidan, Perawat dan Petugas Kesehatan Lainnya yang ditujukan kepada penderita untuk mendapatkan kesempurnaan diagnosa, pengobatan, perawatan pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakitnya dan akibat-akibatnya. Subjeknya adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan kesehatan di

RSUD. Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Tanah Datar dan di wilayah lain sesuai tempat tinggal penderita dan/atau bagi penderita yang dirujuk dari luar Daerah.

Pelayanan Kesehatan yang dikenakan biaya/tarif dikelompokkan ke dalam pelayanan sebagai berikut:

a. Pelayanan Rawat Jalan

Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di RSUD. Pelayanan rawat jalan ini dapat meliputi:

- 1) Rawat jalan tingkat I yang dilaksanakan oleh Dokter Umum atau Dokter Gigi.
- 2) Rawat jalan tingkat II yang dilaksanakan oleh Dokter Spesialis.

b. Pelayanan Gawat Darurat

Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat. Pelayanan ini diselenggarakan di Instalasi Gawat Darurat secara terus menerus selama 24 jam, dipimpin oleh Dokter Umum yang selama berdinasnya sebagai dokter jaga RSUD Kabupaten Tanah Datar wajib tinggal dengan tanggung jawab meliputi:

- 1) Pelayanan penderita baru di Instalasi Gawat darurat.
- 2) Pelayanan perawatan observasi selama 24 jam.
- 3) Pengawasan penderita rawat inap disemua kelas, diluar jam kerja.

c. Pelayanan Rawat Inap

Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.

d. Pelayanan Penunjang Medik

Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kesehatan untuk penunjang penegakan diagnosa dan terapi.

e. Pelayanan Instalasi Farmasi

Diselenggarakan oleh instalasi farmasi RSUD Kabupaten Tanah Datar, yang meliputi penyediaan obat, bahan habis pakai dan alat kesehatan.

f. Pelayanan lain-lain yang meliputi:

- Mobil Ambulans
- Mobil Jenazah
- Pelayanan *Visum et Repertum*
- Pelayanan Informasi
- Perawatan dan Pemulasaran Jenazah
- Penunggu Pasien
- Pencucian Linen dan Pakaian
- Iuran biaya bagi peserta PT ASKES dan anggota keluarganya

## 5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan merupakan pos yang penting dari laporan keuangan dan mempunyai penggunaan yang bermacam-macam untuk berbagai tujuan. Penggunaan informasi pendapatan yang paling utama adalah untuk tujuan pengambilan keputusan, dan biasanya sebagai tolok ukur berhasilnya suatu organisasi atau instansi dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah (Standar Akuntansi Pemerintahan SAP, 2010: 266).

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang

menjadi hak pemerintah daerah, yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah (Rahayu, 2010: 23).

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Yani, 2008: 44).

Pendapatan daerah juga merupakan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah. Dengan kata lain pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala sumber-sumber atau potensi yang ada pada daerah yang harus diolah oleh pemerintah daerah didalam memperoleh pendapatan daerah.

Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membagi Pendapatan Asli Daerah 3 bagian yaitu (Halim ,2007 : 302) :

- a. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:
  - 1) Pajak Daerah
  - 2) Retribusi Daerah
  - 3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
  - 4) Lain-lain PAD yang sah
- b. Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepala daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Lain-lain PAD yang sah merupakan pungutan yang tidak termasuk dalam retribusi ataupun pajak daerah tetapi ada dalam aturan atau undang-undang pemerintahan daerah. Sebagaimana yang telah dijelaskan (Yani, 2008: 51).

Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan yang memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut Siahaan pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas negara selalu berisi uang pajak (Siahaan, 2005: 5).

Ada beberapa ciri-ciri yang melekat pada pajak, antara lain (Siahaan, 2005: 5-8):

- 1) Pajak dipungut oleh negara (baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan undang-undang serta pelaksanaannya.
- 2) Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara. Karena pemungutan pajak harus sampai pada negara.
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak).
- 4) Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara.
- 5) Pajak diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat kelebihan atau surplus, digunakan untuk tabungan publik (*public saving*).
- 6) Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian, dan pembuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

Sedangkan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Siahaan, 2005: 51).

Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 terbagi menjadi dua, berdasarkan kewenangan pemungutan pajak, yaitu (Siahaan, 2005: 41):

1) Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi

Pajak provinsi didalam kewenangan pungutannya terdapat pada pemerintah daerah provinsi. Didalam pajak provinsi jenis pajak tersebut ada beberapa jenis terdiri dari:

- (a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
- (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- (d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2) Pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten/kota

Pajak Kabupaten/kota kewenangan pemungutan ada pada pemerintah daerah kabupaten atau kota . Jenis pajak kabupaten atau kota berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah ditetapkan sebanyak tujuh, yaitu:

- (a) Pajak Hotel
- (b) Pajak Restoran
- (c) Pajak Hiburan
- (d) Pajak Reklame
- (e) Pajak Penerangan Jalan
- (f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- (g) Pajak Parkir

Jenis-jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari (Yani ,2008 :24):

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah

- 5) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah
- 6) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- 8) Pendapatan denda pajak
- 9) Pendapatan denda retribusi
- 10) Pendapatan denda retribusi pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- 11) Pendapatan dari pengembalian
- 12) Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- 13) Pendapatan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan
- 14) Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan.

Sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 20% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pencerminan terhadap pendapatan masyarakat, untuk itu perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus menambah Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam mewujudkan berbagai bidang usaha, untuk selanjutnya dapat memberikan masukan terhadap daerah.

Untuk memperoleh target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih dipertanggung jawabkan, penyusunannya perlu memperhitungkan berbagai faktor . Faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Realisasi penerimaan pendapatan dari tahun anggaran yang lalu dengan memperhatikan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut serta faktor-faktor penghambatnya.
- b. Kemungkinan pencarian tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih.
- c. Data potensi objek dan estimasi perkembangan perkiraan.
- d. Kemungkinan adanya perubahan penyesuaian tarif dan penyempurnaan sistem pungutan.
- e. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib bayar.
- f. Kebijakan dibidang ekonomi dan moneter.

Pendapatan Asli daerah merupakan cerminan dari otonomi daerah serta penyerahan otoritas sistem pengendalian dan manajemen keuangan daerah kepada pemerintah daerah. Sumber PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah sendiri yang dipungut berdasarkanperda, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber PAD terdiri dari:

- a. Hasil pajak daerah
- b. Hasil retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain PAD yang sah antara lain hasil penjualan asset tetap daerah dan jasa giro.

## **6. Keuangan Daerah**

Keuangan daerah ialah instansi yang mengelola dan menata semua yang berkaitan dengan keuangan daerah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh widjaja bahwa pada dasarnya sumber pendapatan daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan asli daerah (PAD)
- b. Dana perimbangan
- c. Pinjaman daerah

d. Lain-lain penerimaan yang sah.

PAD terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah, serta pinjaman lain-lain. PAD yang sah seperti hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan perda. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang telah ditetapkan undang-undang.

## **7. Siklus Manajemen Pendapatan Daerah**

Pengetahuan dan keahlian tentang manajemen pendapatan bagi para manajer publik sangat penting karena besar kecilnya pendapatan akan menentukan tingkat kualitas pelaksanaan pemerintahan. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa Tahapan siklus manajemen pendapatan daerah adalah identifikasi sumber, administrasi, koleksi, pencatatan atau akuntansi, dan alokasi pendapatan.

Untuk memahami tentang identifikasi sumber pendapatan lebih lanjut dijelaskan oleh Mahmudi bahwa Pada tahap identifikasi, kegiatan yang dilakukan merupakan pendapatan sumber-sumber pendapatan termasuk menghitung potensi pendapatan. Identifikasi pendapatan pemerintah meliputi:

- a. Pendapat objek pajak, subjek pajak, dan wajib pajak.
- b. Pendapatan objek retribusi, subjek retribusi, dan wajib retribusi
- c. Pendapatan sumber penerimaan bukan pajak
- d. Pendapatan lain-lain pendapatan yang sah
- e. Pendaptan potensi pendapatan untuk masing-masing jenis pendapatan

Administrasi pendapatan melakukan penetapan wajib pajak dan retribusi, penentuan jumlah pajak dan retribusi, penerbitan surat ketetapan, penetapan nomor pokok wajib pajak dan retribusi, dan lain sebagainya. Sehubungan dengan penjelasan administrasi pendapatan daerah

sebagaimana yang dijelaskan bahwa Administrasi pendapatan sangat penting dalam siklus manajemen pendapatan sebab tahap ini akan menjadi dasar untuk melakukan koleksi pendapatan. Pada tahap administrasi pendapatan, kegiatan yang dilakukan meliputi:

- a. Penetapan wajib pajak dan retribusi
- b. Penentuan jumlah pajak dan retribusi
- c. Penetapan nomor pokok wajib pajak daerah dan nomor pokok wajib retribusi
- d. Penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi
- e. Koleksi Pendapatan Koleksi pendaptan meliputi penaikan, pemungutan, penagihan dan pengumpulan pendapatan baik yang berasal dari wajib pajak daerah dan retrbusi daerah, dan perimbangan dari pemerintah pusat, maupun sumber lainnya.

Khusus untuk pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat digunakan beberapa sistem, antara lain:

- a. *self assessment system* adalah sistem peungutan pajak daerah yang dihitung, dilaporkan, dan dibayarkan seniri oleh wajib pajak daerah.
- b. *official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang nilai pajaknya ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota melalui penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah yang menunjukkan jumlah pajak atau retribusi daerah terutang.
- c. *join collection* adalah sistem pemungutan pajak daerah yang dipungut oleh pemungut pajak yang ditunjuk pemerintah daerah.

## **B. Penelitian Yang Relavan**

Berdasarkan tinjauan dari penelitian sebelumnya yang menyangkut penelitian yang penulis teliti ternyata sudah banyak yang melakukan penellitian tentang Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Hervin Rizaldi tahun 2017 Universitas Andalas dengan judul Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dirumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa dari Negara. Sementara itu retribusi pelayanan kesehatan merupakan salah satu obyek dalam retribusi jasa umum dimana retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan kemanfaatan serta yang dinikmati oleh orang pribadi. Dalam pemungutan retribusi pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit umum daerah dr.Rasidin sering ditemukannya pemungutan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku di Kota Padang. Latar belakang adanya pemungutan retribusi pelayanan kesehatan adalah untuk meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana yang terdapat di rumah sakit umum daerah tersebut guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang membedakan dari penelitian yang penulis lakukan adalah peneliti diatas membahas tentang pungutan retribusi pelayanan kesehatan, sedangkan penulis membahas tentang pengaruh pendapatan retribusi pelayanan kesehatan terhadap PAD.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Sigit Yulianto (2005) mengenai Analisis Penerimaan Pelayanan Kesehatan (Studi Khusus Di Kabupaten Boyolali). Hasil analisis uji t menunjukkan bahwa  $t_{hitung}$  untuk PDRB sebesar 3,379 dan  $t_{hitung}$  Jumlah Penduduk sebesar -2,046 serta  $t_{hitung}$  Jumlah Kunjungan sebesar 9,001. Variabel PDRB dan Jumlah Kunjungan signifikan pada uji 1 persen, dan Jumlah Penduduk signifikan pada uji 5 persen. Nilai  $t_{hitung}$  dari variabel independen ini yang terbesar adalah variabel Jumlah Kunjungan, kemudian variabel PDRB dan terakhir variabel Jumlah Penduduk, artinya variabel yang mempunyai pengaruh paling kuasa dalah variabel Jumlah Kunjungan, kemudian variabel PDRB dan terakhir variabel Jumlah Penduduk. Uji tanda pada variabel independen dimana variabel PDRB dan variabel


Jumlah Kunjungan bertanda positif serta variabel Jumlah Penduduk yang bertanda negatif, maka Variabel PDRB dan variabel Jumlah Kunjungan mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerimaan retribusi pelayanan kesehatan, dan variabel Jumlah Penduduk mempunyai pengaruh yang negatif terhadap penerimaan retribusi pelayanan kesehatan. Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar 52,695 adalah signifikan pada  $\alpha = 1\%$ , artinya secara bersama-sama pengaruh variabel PDRB, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kunjungan signifikan terhadap Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,722 atau 72,2 %; artinya bahwa sebesar 72,2 % realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Boyolali mampu dijelaskan oleh variabel PDRB, Jumlah Penduduk, dan Jumlah kunjungan Pasien, sedang sisanya sebesar 27,8 % dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Berdasarkan penelitian di atas, yang membedakan dari peneliti yang penulis lakukan peneliti di atas membahas tentang analisis penerimaan pelayanan kesehatan sedangkan penulis tentang pengaruh pendapatan retribusi pelayanan kesehatan yang dilakukan pada tahun 2017.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yesi Wahyuni pada tahun 2017 tentang retribusi terminal terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari retribusi terminal. Dan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan pendapatan asli daerah dengan adanya retribusi terminal tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel, data yang digunakan dari tahun 2013-2015. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari UPT terminal dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD). Metode analisis data yang digunakan adalah metode uji normalitas, uji t, dan koefisien determinasi. Dan hasil dari penelitian ini adalah retribusi terminal terhadap pendapatan asli daerah selalu meningkat di tiap tahunnya. Retribusi terminal terhadap pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan dibuktikannya Uji T diperoleh dari  $t_{hitung} > t_{table}$  ( $5.407 > 1.690$ ) dari signifikansi  $< 0.05$  ( $0.048 < 0.05$ ) maka  $H_0$  ditolak,

jadi retribusi terminal berpengaruh dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Besaran pengaruhnya adalah besaran sedang dengan dibuktikan dengan Uji Koefisien Determinasi yaitu sebesar  $0.462 \times 100 = 46.2$ . Artinya pengaruh retribusi terminal terhadap pendapatan asli daerah sebesar 46.2 %. Berdasarkan penelitian diatas, yang membedakan dari penelitian yang penulis teliti adalah dari segi objeknya yaitu penelitian di atas tentang retribusi terminal, sedangkan penulis retribusi pelayanan kesehatan.

### C. Kerangka Berfikir

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Fikir**



Dari Gambar 2.1 diatas dapat dilihat bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan bagian dari Penerimaan Retribusi Daerah, yang dapat di ukur dengan menggunakan alat analisis regresi sederhana. Sehingga dari hasil analisis tersebut dapat diketahui pengaruh retribusi pelayanan kesehatan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

### D. Hipotesis

$H_0$  : Diduga tidak terdapat pengaruh retribusi pelayanan kesehatan terhadap pendapatan asli daerah.

$H_1$  : Diduga terdapat pengaruh retribusi pelayanan kesehatan terhadap pendapatan asli daerah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Field Research ( Penelitian Lapangan) yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu, atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail (Yusuf,2014,p.62). Metode ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh retribusi pelayanan kesehatan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar periode 2012-2016.

#### **B. Waktu dan Tempat**

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2017 - Februari 2018 yang bertempat di Dinas Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar.

#### **C. Populasi dan Sampel**

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah data Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bertempat di Dinas Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Tanah Datar. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Retribusi Pelayanan Kesehatan Kab. Tanah Datar periode 2012-2016 (5x12=60 bulan). Jadi N yang digunakan pada penelitian ini adalah  $N = 60$ .

#### **D. Sumber Data**

Sumber data sekunder dalam penelitian ini dari Laporan tahunan, Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012-2016, data Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2012-2016, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Perundang-undangan terkait dengan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan yang berkaitan dengan Retribusi Pelayanan Kesehatan, serta dokumen-

dokumen, catatan-catatan dan referensi lain yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar .

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Dokumentasi. Teknik Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara memanfaatkan dokumen yang sudah ada yang berasal dari catatan atau dokumen tertulis yang berhubungan dengan objek penelitian seperti Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012-2016, data Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2012-2016, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Perundang-undangan terkait dengan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan yang berkaitan dengan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

#### **F. Uji Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisa data pada penelitian ini menggunakan tahapan sebagai berikut:

##### **1. Uji Deskriptif Data**

Analisis deskriptif digunakan untuk penggambaran tentang statistik data seperti min, max, mean, sum, standar deviasi, variance, dan lain-lain (Priyatno. 2014: 30 ).

##### **2. Uji Asumsi Klasik**

Pengujian regresi sederhana dapat dilakukan setelah dilakukan pengujian asumsi klasik untuk mengetahui apakah data yang akan digunakan terbebas dari asumsi klasik atau tidak, yang terdiri dari sebagai berikut :

### a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas dimaksudkan untuk menentukan apakah variabel-variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas juga untuk melihat apakah model regresi yang digunakan sudah baik. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Priyatno. 2014: 163). Untuk menguji normalitas data dalam penelitian ini digunakan analisis grafik, yaitu dengan cara menganalisis grafik *normal probability plot*. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik tersebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal.

Pada prinsipnya uji normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar lebih jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Metode uji normalitas yang digunakan yaitu dengan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*. Uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* digunakan untuk mengetahui distribusi data, apakah mengikuti distribusi normal, poisson, uniform, atau exponential. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah distribusi residual terdistribusi normal atau tidak. Residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0.05. Jika hasil *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal. (Priyatno. 2014: 94).

### b. Uji Autokorelasi

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dan dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lainnya. Metode pengujian autokorelasi ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Uji tersebut digunakan untuk menguji apakah terjadi korelasi serial atau tidak dengan menghitung nilai  $d$  statistik. Salah satu pengujian yang digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi adalah dengan memakai uji statistik DW test. Jika nilai DW berada diantara  $-2$  sampai  $+2$  berarti tidak ada autokorelasi (Priyatno. 2014: 165).

### c. Uji Multikolinieritas

Uji ini diperlukan untuk mengetahui apakah ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model. Multikolinieritas artinya antara variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasinya tinggi atau bahkan 1). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna di antara variabel bebasnya (Priyatno. 2014: 164).

Selain itu uji multikolinieritas juga bertujuan untuk menghindari bias dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji multikolinieritas pada suatu model dapat diketahui jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1, maka model tersebut dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas, sedangkan  $VIF=1/Tolerance$ , jika  $VIF=10$  maka  $Tolerance=1/10=0,1$  (Priyatno. 2014: 103).

### 3. Pengujian Hipotesis

#### a. Metode Regresi Linier Sederhana

Adapun teknik analisis data adalah menggunakan Metode Regresi Linier Sederhana. Adapun yang dimaksud dengan regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara satu variable independen (X) dengan variable dependen (Y). Analisis ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (X) (Retribusi Pelayanan Kesehatan) terhadap variabel terikat (Y) (Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar (Sunyoto, 2012: 115). Dengan rumus regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y= Variabel terikat ( Pendapatan Asli Daerah PAD )

a= Konstanta

b= Koefisien

X= Variabel bebas ( Retribusi Pelayanan Kesehatan )

#### b. Uji Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pendapat atau kesimpulan sementara atau pendapat yang belum final, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian merupakan jawaban sementara atas pertanyaan atau masalah yang diajukan dalam penelitian. (Yusuf, 2014: 130)

Menurut (Priyatno, 2012: 139), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variable independen secara individual dalam menerangkan variable dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Cara yang digunakan untuk menguji hipotesis menggunakan uji t.

- a) Jika  $-t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$  maka  $H_0$  diterima.
- b) Jika  $-t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$  atau  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  maka  $H_0$  ditolak.

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variable independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b) Jika nilai signifikan  $\leq 0,05$  maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variable independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Kabupaten Tanah Datar**

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 9 Tahun 2010 dengan pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 9 Tahun 2010, tentang Pembentukan Organisasi Tata kerja Dinas Daerah). Pasal 1 ayat 3 juga dijelaskan mengenai Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sedangkan ayat 4 mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar merupakan suatu bentuk Pemerintahan Daerah yang merupakan Kabupaten yang berada dalam Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, dengan Ibu Kota Batusangkar. Kabupaten ini merupakan Kabupaten terkecil kedua untuk luas wilayahnya di Sumatera Barat, yaitu 133.600 Ha (1.336 km<sup>2</sup>). Selain itu Kabupaten Tanah Datar merupakan tujuh Kabupaten terbaik di Indonesia dari 400 Kabupaten yang ada. Penghargaan ini diberikan pada tahun 2003 oleh Lembaga International Partnership dan Kedutaan Inggris. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menobatkan Kabupaten Tanah Datar sebagai satu dari empat daerah paling berprestasi dan berhasil melaksanakan Otonomi Daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka

ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah.

Badan Daerah merupakan unsur Penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Salah satu Badan Daerah yang melaksanakan Fungsi Penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang di Bidang Keuangan adalah Badan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang di Bidang Keuangan. Berdasarkan peraturan diatas maka dibentuk Type Perangkat Daerah untuk Badan Keuangan Daerah adalah Type A dengan Susunan Organisasi 1 (satu) Sekretariat dan 6 (enam) bidang. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian serta Bidang terdiri dari atas 3 (tiga) subbidang.

#### **a. Visi Kabupaten Tanah Datar**

Pada Pemerintahan Daerah, dalam menjalankan semua aktivitas terkait dengan sistem pemerintahannya setiap pemerintahan mestinya mempunyai tujuan yang hendak dicapai, dengan dibuktikannya dalam suatu visi untuk memprkuat tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Daerah tersebut. Pada Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar juga memiliki visi, sebagai tujuan dalam Pemerintahan. Visi Kabupaten Tanah Datar yaitunya: *"Tanah Datar Sebagai Pusat Budaya Minangkabau Yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan"*

#### **b. Misi Kabupaten Tanah Datar**

Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar untuk mencapai visi dari pemerintahan itu sendiri, Pemerintah Daerah menetapkan suatu bentuk misi dalam rangka mencapai tujuannya. Misi Kabupaten Tanah Datar yaitu:

- 1) Mewujudkan Kabupaten Tanah Datar sebagai pusat budaya Minangkabau baik secara lokal, nasional, maupun internasional, melalui peningkatan pendidikan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama, adat, dan budaya serta penguatan kelembagaan sosial budaya juga melakukan penggalian situs-situs sejarah budaya.

- 2) Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang tinggi melalui peningkatan pemerataan, pelayanan, kualitas pendidikan dan pembinaan pemuda dan olahraga.
- 3) Mewujudkan masyarakat yang terdepan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya pada masanya.
- 4) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- 5) Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan serta mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran melalui:
  - a) Pengembangan kawasan strategis dengan pola kemitraan usaha dan jaringan kerja serta revitalisasi sektor unggulan.
  - b) Meningkatkan aksesibilitas, kualitas sarana, dan prasarana, serta lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
- 6) Mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan berkeadilan melalui Penyuluhan hukum dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, melalui revitalisasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

## **2. Sejarah berdirinya BadanKeuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar**

### **a. Sejarah BKD**

Salah satu kebijakan Kabupaten Tanah Datar dalam usaha peningkatan pendapatan daerah ini adalah dengan membentuk BadanKeuangan Daerah. Salah satu tujuan pembentukanBadanKeuangan Daerah dapat dilakukan secara terpadu sehingga mampu memberikan hasil yang maksimal terhadap pendapatan Daerah.

Dalam rangka efektivitas, efesiensi dan optimalisasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah

Kabupaten Tanah Datar melakukan penyempurnaan dan penataan organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 7 tahun 2008, tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas daerah dirubah dengan Peraturan Nomor 9 Tahun 2010 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kepala Daerah. Dinas ini merupakan gabungan antara Dinas Pendapatan dengan bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Dengan penggabungan ini pengelolaan keuangan baik belanja maupun pendapatan bahkan asset dikelola dengan baik.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar merupakan satuan kerja yang berkedudukan sebagai penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar. Dasar hukum pembentukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Tanah Datar adalah Peraturan Daerah Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2008.

#### **b. Tugas Pokok dan Fungsi**

##### 1) Tugas Pokok

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010 tentang susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Tanah Datar, ditetapkan tugas pokok Badan Keuangan Daerah (BKD) sebagai berikut: “*Melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dibidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan*”.

##### 2) Fungsi

Dalam Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010 ditetapkan fungsi Badan Keuangan Daerah sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dan tugas dibidang penetapan pendapatan dan evaluasi, penagihan pendapatan, anggaran, akuntansi dan pengelolaan asset daerah.

- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penetapan dan evaluasi, penagihan pendapatan, anggaran, akuntansi dan pengelolaan aset daerah.
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang penetapan dan evaluasi, peagihan pendapatan, anggaran, akuntansi dan pengelolaan aset daerah.
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c. Visi, Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar**

1) Visi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKD Tanah Datar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010, maka telah ditetapkan Visi BKD Tanah Datar yang merupakan gambaran masa depan yang ingin dicapai, yaitu *“Terwujudnya Pendapatan Daerah Yang Optimal melalui Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dengan Manajemen Yang Baik.”*

Terwujudnya pengelolaan pendapatan keuangan dan aset yang prima melalui manajemen yang baik merupakan bagian dari Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar pada perspektif costume. Visi pada perspektif kostumer tersebut akan tercapai melalui manajemen efektif di bidang pengelolaan keuangan daerah.

2) Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai dimasa depan. Untuk mewujudkan Visi yang ingin dicapai, telah dirumuskan Misi sebagai berikut:

- a) Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan dan Asset Daerah yang Rasional, Transparan, Parisipatif dan bertanggungjawab.
- b) Meningkatkan pelayana pada Masyarakat.

- c) Meningkatkan kinerja Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah yang efektif dan efisien.

**d. Struktur Organisasi dan Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar**


1) Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2011 meliputi unsur Pimpinan yaitu Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), unsur Staf yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Struktur organisasi adalah kesatuan kerangka organisasi yang ditetapkan untuk proses manajerial, sistem, pola tingkah laku yang muncul dan terjadi dalam praktek penyelenggaraan organisasi dan manajemen. Struktur organisasi merupakan alat untuk membantu manajemen dalam mencapai tujuannya. Struktur organisasi menjelaskan bagaimana tugas pokok kerja akan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal.

Untuk menggambarkan bagaimana bentuk kerangka kerja pada Dinas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar, dapat dilihat pada struktur dibawah ini:

Gambar4.1 :StrukturOrganisasi BKD



## 2) Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah sebagai mana dimaksud dalam Perda No. 9 Tahun 2016 pasal 2 sebagai berikut:

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretariat, terdiri dari:
  1. Subbag Umum dan Kepegawaian
  2. Subbag Keuangan
  3. Subbag Perencanaan dan Evaluasi
- c) Bidang Penetapan Pendapatan dan Evaluasi, Terdiri dari:
  1. Seksi Pendataan Pendapatan Asli Daerah
  2. Seksi Pendataan Pajak Bumi
  3. Seksi Data, Legalisasi dan Pengkajian Pendapatan
- d) Bidang Penagihan Pendapatan, terdiri dari:
  1. Seksi Penagihan Pendapatan Asli daerah
  2. Seksi Penagihan Pajak Bumi Bangunan dan Dana Perimbangan
  3. Seksi Pembukuan dan verifikasi
- e) Bidang Anggaran, terdiri dari:
  1. Bidang Penatausahaan Keuangan
  2. Seksi Perencanaan Anggaran
  3. Seksi Data, Investasi dan Pinjaman Daerah
- f) Bidang Akuntansi, terdiri dari:
  1. Seksi Pembukuan
  2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
  3. Seksi Perbendaharaan
- g) Bidang Pengelolaan Asset daerah, terdiri dari:
  1. Seksi Inventarisasi dan Pembukuan
  2. Seksi Analisa Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian
  3. Seksi Pemeliharaan dan Penghapusan
- h) Kelompok Jabatan Fungsional dan,
- i) UPT

**e. Kegiatan Utama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kab. Tanah Datar**

1) Kepala Dinas

Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
- b) Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum, keuangan dan urusan kepegawaian.
- c) Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang pendataan dan penetapan, bidang penagihan dan bidang pengolahan keuangan yaitu bidang Akuntansi, bidang anggaran dan bidang aset.
- d) Penyelenggaraan bidang administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya.
- e) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dngan lingkup tugasnya.
- f) Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas.
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a) Pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas dinas.
- b) Pelaksanaan dan penjabaran peraturan Perundang-Undangan.

- c) Pelaksanaan dan perumusan rencana strategik.
  - d) Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan didalam organisasi.
  - e) Pelaksanaan fasilitas kelancaran tugas dan urusan berdasarkan azas keseimbangan, dan
  - f) Pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD.
- 3) Bidang Penetapan, Pendapatan dan Evaluasi.

Bidang Penetapan Pendataan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup pendataan dan evaluasi. Bidang Penetapan, Pendapatan dan Evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- c) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk di laksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e) Melakukan penyusunan data potensi pajak daerah sebagai dasar perencanaan penerimaan khusus pajak daerah
- f) Melakukan uji petik terhdap pengelolaan pajak daerah
- g) Menetapkan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD)
- h) Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan

- i) Mencari, menghimpun dan mengelola objek wajib pajak daerah
  - j) Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak daerah.
- 4) Bidang Penagihan Pendapatan membawahi:
- a) Seksi penagihan pendapatan asli daerah
  - b) Seksi penagihan PBB dan dan perimbangan
  - c) Seksi pembukuan dan Verifikasi

Bidang penagihan pendapatan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urutandan program sesuai ruang lingkup penagihan pendapatan, kepada bidang penagihan pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Melakukan penatausahaan penerimaan pajak daerah
  - b) Menyusun dan melakukan penyuluhan tentang pajak daerah
  - c) Menyusun pelaporan penerimaan pajak daerah
  - d) Melakukan pembinaan kepada para kolektor pajak daerah
  - e) Menyiapkan dan mendistribusikan surat ketetapan pajak daerah kepada petugas kolektor.
- 5) Bidang Anggaran membawahi:
- a) Seksi penatausahaan keuangan
  - b) Seksi perencanaan anggaran
  - c) Seksi data, investasi dan pinjaman daerah

Bidang anggaran mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup anggaran. Dalam melaksanakan tugas bidang anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perencanaan kegiatan berdasarkan skala prioritas
- b) Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan
- c) Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan perencanaan

d) Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan.

6) Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi terdiri dari:

- a) Sub bidang pembukuan
- b) Sub bidang pembendaharaan
- c) Seksi evaluasi dan pelaporan

Bidang akuntansi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup anggaran. Dalam melaksanakan tugas akuntansi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan
- b) Perencanaan pelaksanaan kegiatan berdasarkan skala prioritas
- c) Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan
- d) Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan

7) Bidang Pengelolaan Asset Daerah

Bidang pengelolaan asset daerah terdiri dari:

- a) Seksi inventarisasi dan pembukuan
- b) Seksi pemeliharaan dan penghapusan
- c) Seksi analisa kebutuhan pengadaan dan pendistribusian.

Bidang pengelolaan asset daerah mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup anggaran.

## B. ANALISIS DESKRIPTIF DATA

### 1. Hasil Deskriptif Data

Analisis deskriptif digunakan untuk penggambaran tentang statistik data seperti min, max, mean, sum, standar deviasi, variance, dan lain-lain (Priyatno. 2014: 30 ).

**Tabel 4.1**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	60	1922615436.0 0	13445594740 0.00	21542248 239.2573	33498684816.09 254
RPK	60	8181000.00	82948860.00	34976705 .3333	18114458.48629
Valid N (listwise)	60				

Sumber : Data statistic yang diolah menggunakan aplikasi SPSS 22

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk variable Pendapatan Asli Daerah, jumlah data (N) adalah 60, biaya minimum 1,922,615,436.00 biaya maksimum 134,455,947,400.00 biaya rata-rata 2,154,224,8239.2573 dan standar deviasi adalah 33,498,684,816.09254. Untuk variable Retribusi Pelayanan Kesehatan jumlah data (N) adalah 60, biaya minimum 8,181,000.00, biaya maksimum 82,948,860.00, biaya rata-rata 34,976,705.3333, dan standar deviasi adalah 18,114,458.48629

### 2. Uji Asumsi Klasik

#### a. Hasil Uji Normalitas

Metode *One Sample Kolmogorov-Smirnov* ini berbeda dengan uji normalitas metode Liliefors, uji ini memiliki kitoleransi yang lebih tinggi. Jika pada metode Liliefors (*Kolmogorov-Smirnov*) data dinyatakan tidak

normal maka dengan metode ini data bias didistribusi normal, atau metode ini memiliki tingkat normalitas yang lebih tinggi untuk ukuran data yang sama ( Priyatno. 2014: 75 ).

**Tabel 4.2**  
**UjiNormalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	16358490.88
	Absolute	.080
Most Extreme Differences	Positive	.080
	Negative	-.056
Kolmogorov-Smirnov Z		.617
Asymp. Sig. (2-tailed)		.841

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data statistic yang diolah menggunakan aplikasi SPSS 22

Tabel diatas menjelaskan tentang hasil uji normalitas dengan metode One Sampel Kolmogorov Smirnov. Untuk pengambilan keputusan apakah data normal atau tidak. Jika signifikansi kurang dari 0,05, maka kesimpulannya data tidak berdistribusi normal. Jika signifikansi lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal.

Berdasarkan table diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0.841 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

#### b. UjiAutokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu dan tempat. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Metode pngujian menggunakan uji Durbin-Watson (DW test).

Pengambilan keputusan pada uji Durbin-Watson sebagai berikut:

- $DU < DW < 4-DU$  maka  $H_0$  diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi
- $DW < DL$  atau  $DW > 4-DL$  maka  $H_0$  ditolak, artinya terjadi autokorelasi
- $DL < DW < DU$  atau  $4-DU < DW < 4-DL$ , artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan.

**Tabel 4.3**

#### UjiAutokorelasi

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.430 <sup>a</sup>	.184	.170	16498909.69 278	.900

a. Predictors: (Constant), PAD

b. Dependent Variable: RPK

Sumber: Data statistic yang diolah menggunakan aplikasi SPSS 22

Nilai DU dan DL dapat diperoleh dari table statistik Durbin Watson. Dengan  $n = 60$ , dan  $k = 1$  didapat nilai  $DL = 1.548$  dan  $DU = 1.616$ , jadi nilai  $4-DU = 2.384$  dan  $4-DL = 2.452$ .

Dari Tabel diatas dapat diketahui nilai Durbin Watson sebesar 0,900, hasilnya tidak ada autokorelasi pada model regresi.

### c. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas artinya antara variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasinya tinggi atau bahkan 1). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna di antara variabel bebasnya (Priyatno, 2014: 164).

**Tabel 4.4**  
**Multikolinieritas**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1	(Constant)	39980053.665	2538686.581			
	PAD	.685	.304	-.430	1.000	1.000

a. Dependent Variable: RPK

Sumber: Data statistic yang diolah menggunakan aplikasi SPSS 22

Dapat dilihat dari tabel diatas diketahui nilai Tolerance kedua variable lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi multikolinieritas antar variable independen.

### 3. Pengujian Hipotesis

#### a. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis Regresi Linier Sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linier antara satu variable independen dengan satu variable dependen.

Setelah data diolah dengan menggunakan SPSS versi 22, dapat diperoleh data regresi sebagai berikut:

**Table 4.5**  
**Coefficients**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	39980053.665	2538686.581		15.748	.000
	PAD	.685	.304	-.430	3.622	.001

a. Dependent Variable: RPK

Sumber: Data statistic yang diolah menggunakan aplikasi SPSS 22

Dari tabel 4.5 diatas dapat diperoleh persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

$$Y = 39980053.665 + 0,685X$$

Dari persamaan diatas dapat diketahui jika skor Pendapatan Asli Daerah adalah nol, maka skor Pendapatan Asli Daerah keseluruhan adalah, 39,980,053.66. Jika skor Pendapatan Asli Daerah dinaikan satu satuan, maka nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah meningkat 0.685, karena nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah adalah positif, maka adanya peningkatan variabel Pendapatan Asli Daerah keseluruhan sebesar 0.685 dan begitu pula sebaliknya, apabila ada penurunan pada pendapatan asli

daerah satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah keseluruhan akan turun sebanyak 0.685.

## b. Uji t

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen (Retribusi Pelayanan Kesehatan) berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah).

Berdasarkan hasil dari tabel 4.5 diatas, dapat dilihat dari kolom  $t$  dengan nilai 3.622 ini merupakan nilai  $t$  hitung dan nilai signifikansinya adalah 0,001 yang akan dilakukan pengujian hipotesis menggunakan T.Tes.

Sedangkan untuk menentukan  $t$  tabel, dapat dilihat dari tabel statistic  $t$  (*T Table Statistics*) terlampir pada tarif signifikansi  $0,05/2 = 0,025$  dengan rumus  $df = n-2$ , dimanadf =  $60 - 2 = 58$ . Akan didapat hasil  $t$  tabelnya adalah -2.002.

Pengambilan keputusan pada uji  $t$  ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Berdasarkan nilai  $t$  hitung dan  $t$  tabel

$H_0$  = terdapat pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah dengan  
Retribusi Pelayanan Kesehatan

$H_1$  = tidak terdapat pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah dengan  
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Dari perhitungan diatas diperoleh  $t$  tabel 2.002 sedangkan  $t$  hitung 3.622. Jadi nilai  $-t$  Tabel  $< -t$  hitung ( $-2.002 < 3.622$ ),maka dapat disimpulkan pendapatan retribusi pelayanan kesehatan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

2) Berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS versi 22

Nilai signifiakan yang diperoleh dari tabel 4.5 diatas adalah 0,001. Ini berarti ini nilai Sig  $< 0,05$  maka kesimpulan  $H_0$  ditolak. Artinya ada pengaruh antara pendapatan retribusi pelayanan kesehatan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah tersebut.

Dari kedua keputusan diatas berdasarkan uji  $t$  yang penulis lakukan disimpulkan bahwa ada pengaruh antara variabel X dengan variable Y.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukannya itu mengenai pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah maka dapat diberikan kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan hasil uji asumsi klasik maka dapat disimpulkan bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Meski pun retribusi daerah tidak mempengaruhi secara keseluruhan namun jumlah pendapatan retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar berpengaruh positif terhadap total PAD Kabupaten Tanah Datar dan tentunya juga didukung dengan komponen-komponen pendapatan asli daerah lainnya seperti Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang disahkan.
2. Berdasarkan hasil hipotesis uji t dapat disimpulkan bahwa pendapatan retribusi pelayanan kesehatan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Yang mana dari perhitungan diperoleh  $t$  table  $-2.002$  sedangkan  $t$  hitung  $3.622$ . Jadi nilai  $-t$  Tabel  $< -t$  hitung ( $-2.002 < 3.622$ ), maka dapat disimpulkan pendapatan retribusi pelayanan kesehatan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Nilai signifiakan yang diperoleh adalah  $0,001$ . Ini berarti nilai Sig  $< 0,05$  maka kesimpulan  $H_0$  ditolak. Artinya ada pengaruh antara pendapatan retribusi pelayanan kesehatan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah tersebut.

#### B. Saran

Penulis menyadari penelitian ini juga tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan Penulis, namun penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar dan pihak lain yang membutuhkan. Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian diatas, maka direkomendasikan beberapa saran, diantaranya :

1. Sosialisasi terkait Pembayaran Iuran, baik itu Pajak, Retribusi Daerah atau berbagai sumber pendapatan daerah yang nantinya mampu mempengaruhi

Pendapatan Asli Daerah bagi pemerintah masih perlu ditingkatkan dan diaktifkan lagi agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya membayar iuran untuk membangun kesejahteraan bersama.

2. Pemerintah harus meningkatkan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang menjadi ukuran adalah kepuasan masyarakat. Untuk itu pemerintah harus senantiasa mengembangkan kebijakan pelayanan, mengembangkan kebijakan keuangan publik, tariff pajak dan retribusi yang kondusif yang takterlalu membebani masyarakat.
3. Untuk penelitian selanjutnya penulis mengharapkan kepada peneliti untuk memperluas lagi ruang lingkup peneltian dari peneltian yang telah ada khususnya keterkaitan mengenai Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif & penelitian Gabungan*. Prenadamedia Group. Jakarta
- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta
- Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Hidayat Komaruddin, dkk. 2006. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. ICCE UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Bandung: Fokus media, 2009
- Indra Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga. Jakarta
- John M. Echols and Hasan Saldiy. 1996. *Kamus Inggris Indonesia Cetakan XXIII*. PT Gramedia Pustaka Usaha. Jakarta
- Kuncoro. 2010. *Ekonomi pembangunan teori dan aplikasi untuk bisnis dan ekonomi*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta
- Mardiasmo, perpajakan edisi revisi 2011, (yogyakarta, CV andi offset, 2011)
- Mardiasmo. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta

- Mohammad Mahsun. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta
- Pardiat. 2010. *Akuntansi Pajak: Edisi Keempat*. Mitra Wacana Media. Jakarta
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 9 Tahun 2010, tentang Pembentukan Organisasi Tata kerja Dinas Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 17 tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Kabupaten Tanah Datar
- Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
- Prakoso Kesitbambang.2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. uii press. Yogyakarta
- Priyatno, Duwi. 2014. *SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis*. CV. ANDI. Yogyakarta
- Rahayu Ani Sri. 2010. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Bumi Aksara. Jakarta
- Resmi Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta
- Rizaldi Hervin, (2017), Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dirumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin, Padang; Universitas Andalas
- Salam Dharma Setywan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Djambatan, Cet. Ke-2. Jakarta
- Siahaan Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Edisi Terbaru Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta:Lampiran dan Format Laporan

Sunarno Siswanto. 2006. *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia..* Sinar Garafika Offset. Jakarta

Sunyoto, D. 2012. *Prosedur Uji Hipotesis untuk riset ekonomi.* Yogyakarta: Alfabeta. Yogyakarta

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999. Tentang Pemerintah Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Undang-Undang no. 17 tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang Retribusi Jasa Umum

Undang-Undang Otonomi Daerah edisi 2011. Bandung:fokusmedia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat (5) Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang RI No 23 Tahun 2014 Mengenai Pemerintah Daerah

Wahyuni Yesi, (2017), Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Tanah Datar, Batusangkar; IAIN Batusangkar

Widjaja Haw. 2013. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Yani Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta

Yulianto Sigit, (2005), Analisis Penerimaan Pelayanan Kesehatan, Kabupaten .  
Universitas Muhamadiyah Surakarta. Boyolali